

## **Peran DPRD dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Serdang Bedagai**

**Alfi Riana<sup>1</sup>, Mustofa Kamal Rokan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

e-mail: [alfirianasyamsuri19@gmail.com](mailto:alfirianasyamsuri19@gmail.com)

### **Abstrak**

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan, namun dalam realitanya selama ini dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan kebijakan, program, proyek maupun yang ada di daerah. Tingkatan ini ditentukan oleh arti pentingnya secara politik strategis. Seperti halnya fungsi pengawasan pada umumnya, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan pada rencana yang dilengkapi dengan standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kegiatan lembaga atau kebijakan publik “berhasil”, “gagal”, atau “menyimpang” dalam pelaksanaan rencana atau kegiatan tersebut. Fungsi pengawasan ini menunjukkan terwujudnya dalam tata pemerintahan. Dimana DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah telah menjalankan tugas pengawasan. Salah satu indikator keberhasilan dalam pengawasan ini adalah adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun.

**Kata Kunci:** *Pengawasan, APBD, DPRD.*

### **Abstract**

The Regional People's Representative Council (DPRD) is one of the institutions that represents all levels of society in the government, but in reality so far in carrying out its roles and functions as people's representatives it has not been able to provide maximum contributions to the interests of the community. This can be seen from the fact that often the policies that have been set or decided by the government together with the DPRD are not at all in favor of the interests of the community or are not in accordance with the aspirations of the community. The research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach through observation. Descriptive research is a research method whose purpose is to make a systematic, factual and accurate description, picture or painting of the facts, characteristics and relationships between the phenomena being investigated. Supervision of the Regional House of Representatives (DPRD) can also take place at various levels of policies, programs, projects as well as those in the regions. This level is determined by its political strategic importance. Like the supervisory function in general, the function of the Regional People's Representative Council (DPRD) is based on a plan that is equipped with clear standards or measures to determine whether an agency activity or public policy is “successful”, “failed”, or “deviated” in the implementation of the plan or policy. The activity. This supervisory function shows its realization in governance. Where the DPRD as

an element of regional government has carried out its supervisory duties. One indicator of success in this supervision is an increase in Regional Original Income (PAD) from year to year.

**Keywords :** Supervision, APBD, DPRD.

## PENDAHULUAN

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan, namun dalam realitanya selama ini dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan didalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Berawal dari ungkapan tersebut diatas maka fungsi pengawasan patut mendapatkan perhatian demi terselenggaranya pemerintah yang baik. Mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD terhadap pelaksanaan anggaran APBD direalisasikan dengan tugas dan wewenang yang ada pada DPRD. Undang Undang No 32 Tahun 2004 mengatur dengan jelas hak-hak DPRD yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1). Undang Undang No. 32 Tahun 2004 mempunyai hak, yaitu: Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat.

Di dalam penjelasan umum diterangkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan APBD yang dilakukan oleh DPRD merupakan hak setiap anggota DPRD dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk didaerah pemilihannya. Peran DPRD dalam mengawasi peraturan daerah APBD diharapkan bukan untuk menjegal atau menjatuhkan lawan tetapi untuk menjaga pemerintah daerah atau eksekutif dapat melakukan tugasnya dengan baik. DPRD dan eksekutif harus mau melakukan kesepakatan dan acuan yang hendak digunakan dalam peraturan daerah APBD yang telah ditetapkan. APBD pada prinsipnya sama dengan APBN yang membutuhkan pengawasan secara internal dan eksternal, pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan jajarannya.

APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui dewan perwakilan rakyat daerah ( DPRD ) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat. APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Maka dalam pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran diperlukan adanya pengawasan yang kuat.

Pengawasan dewan terhadap APBD tidak hanya terbatas pada penggunaan anggaran tetapi juga pada sisi pemasukan dan pendapatan. Agar pemerintah terdorong untuk melakukan tugas dan perolehan pendapatan daerah. Akan tetapi apakah pengawasan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah (sesuai dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Serdang Bedagai, dalam membuat kebijakan pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif mengacu kepada kesejahteraan rakyat, diantaranya adalah tentang pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Serdang Bedagai, dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut maka

DPRD kabupaten Serdang Bedagai harus melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.

Pengawasan adalah untuk mencari kebenaran dan pelaksanaan pekerjaan, bukan mencari kesalahan. Pengawasan ini dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan pekerjaan yang sudah di laksanakan. Menilainya dan mengkoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rancangan semula. Sedangkan menurut Siagian pengawasan ialah "proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya" Mc. Farland memberikan definisi tentang pengawasan (controlling) sebagaimana dikutip oleh Handayani dalam bukunya Adi Suryanto berjudul "Manajemen Pemerintahan Daerah (LAN)" sebagai berikut: "Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies". Pengawasan di sini dimaksudkan sebagai suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jadi maksud dari pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya Berdasarkan definisi dan pengertian pengawasan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari pengawasan adalah :

- a. Menemukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kemacetan sebelum kemacetan timbul,
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan dan kekurangan-kekurangan serta kelemahan-kelemahan yang terjadi,
- c. Agar hasil pelaksanaan yang diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya,
- d. Melakukan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi,
- e. Dengan pengawasan akan dapat terlihat sesuatu yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan yang direncanakan

Menurut Soewarno Handayani tujuan dari pada pengawasan antara lain :

- a. Untuk lebih menjamin bahwa kebijaksanaan dan strategi yang telah ditetapkan benar-benar terselenggara sesuai dengan kebijaksanaan serta strategi yang dimaksud,
- b. Untuk lebih menjamin bahwa anggaran yang tersedia untuk membiayai berbagai kegiatan operasional benar-benar digunakan sesuai dengan keperuntukannya mengingat bahwa kemampuan organisasi menyediakan anggaran terbatas adanya.
- c. Untuk lebih menjamin bahwa para anggota organisasi benar-benar berorientasi kepada kelangsungan hidup dan kemajuan organisasi sebagai keseluruhan dalam mana kepentingan para anggota organisasi telah terlindungi.
- d. Untuk lebih menjamin penyediaan dan pemanfaatan prasarana kerja sedemikian rupa sehingga organisasi memperoleh manfaat yang maksimal daripadanya.
- e. Untuk lebih menjamin bahwa hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin.
- f. Untuk lebih menjamin bahwa prosedur kerja ditaati oleh semua pihak.

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa tujuan pengawasan itu adalah untuk memberi kepastian agar pekerjaan yang dilaksanakan menurut rencana ketentuanketentuan, peraturan-peraturan, perintah-perintah, instruksi-instruksi serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan atasan benar-benar diimplementasikan. Dengan pengawasan berarti menjaga agar jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan, hambatan-hambatan, penyelewengan-penyelewengan maupun kemacetan dalam pelaksanaan kerja, sehingga hasilnya dapat dicapai dengan semaksimal mungkin.

#### Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu DPRD dan pemerintah daerah harus

berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Peran anggaran dalam penentuan arah dan kebijakan pemerintah daerah, tidak terlepas dari kemampuan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakekatnya anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak legislative dan eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya. APBD mempunyai beberapa fungsi yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai fungsi kebijakan fiskal dan sebagai fungsi manajemen. Sebagai fungsi kebijakan fiskal, anggaran dapat digunakan untuk: (1) mengatur alokasi belanja untuk pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik; (2) alat distribusi yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan dalam masyarakat; dan (3) sebagai fungsi stabilisasi, misalnya jika terjadi ketidak seimbangan yang ekstrem maka pemerintah dapat melakukan intervensi melalui anggaran untuk mengembalikan pada keadaan normal.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipakai penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta fakta, sifat sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan menganalisis dan menginterpretasikan permasalahan serta kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan tentang peran pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD di Serdang Bedagai. Dengan situasi, kondisi, dan faktor faktor yang mempengaruhi kemudian disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara, instrumen penelitian ada penelitian sendiri, pedoman wawancara dan dokumen.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Serdang Bedagai**

#### **1. Fungsi Pengawasan DPRD**

Salah satu contoh fungsi pengawasan (contrrolling function) yang diselenggarakan di DPRD Serdang Bedagai, diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan PERDA dan APBD, fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan DPRD secara konstitusional menempatkan DPRD dalam peran stragis sebagai pengawas atau wasit bukan pemain dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Setelah DPRD mengawal pada tataran perencanaan perumusan PERDA sebagai pelaksanaan dari fungsi legislasi, mengawal perencanaan pengelolaan keuangan daerah sebagai pelaksanaan fungsi anggara,DPRD melakukan pengawasan kepada pelaksanaan pengelolaan APBD.

Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, umumnya belum memuaskan banyak pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Banyak keluhan yang dikemukakan oleh anggota anggota DPRD berkenaan dengan permasalahan ini antara lain seperti tidak terbukanya pemerintah daerah dalam mengungkapkan hasil hasil pengawasan khususnya yang dilakukan oleh aparaturnya pengawasan daerah, tidak dilibatkannya DPRD dalam penyusunan awal rencana APBD khususnya dalam kaitan penetapan yang dijumpai berkenaan dengan kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya fungsi pengawasan yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dalam hal anggaran khususnya, maka DPRD Kabupaten Serdang Bedagai memiliki wewenang untuk memberikan masukan dan saran agar tidak terjadi penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintahan

dapat dikendalikan dengan baik, demi membangun Kabupaten Serdang Bedagai menjadi kabupaten yang gotong royong

## 2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD

Fungsi anggaran diselenggarakan DPRD dan diwujudkan dalam bentuk membahas serta menyetujui rencana rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bersama KDH. Fungsi anggaran yang diselenggarakan DPRD sangat penting untuk dilakukan secara cermat, mengingat banyak kebocoran keuangan daerah, karena pada tata perencanaan anggaran sering terjadi kebocoran, ruang dan peluang kebocoran APBD perlu secara dini dideteksi oleh DPRD secara cermat, agar pada tataran implementasi penggunaan anggaran daerah sudah dibingkai aturan keuangan yang sistematis. Hal ini akan lebih efektif bila dilakukan oleh DPRD, karena DPRD memiliki hak dan kesempatan secara konstitusional untuk memeriksa dan memperbaiki rencana pengelolaan, yaitu keuangan daerah yang menjadi materi APBD.

Salah satu fungsi DPRD yang cukup penting dan mempunyai dampak strategis bagi daerah adalah fungsi anggaran DPRD dalam menetapkan APBD. Hal ini berhubungan dengan berkewajiban KDH memberikan keterangan mempertanggungjawabkan tahunan atas pelaksanaan APBD. Pasal 309 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam Msa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang Undang mengenai keuangan negara. Pengelolaan keuangan daerah diawasi oleh DPRD, pengawasan internal, dan pengawasan pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bersifat pengawasan terhadap sejauh ana sasaran yang ditetapkan APBD bisa dicapai. Pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas internal yang diangkat kepala daerah bertujuan agar semua penggunaan APBD sesuai dengan peraturan yang ditetapkan: pembukuan, tatalaksana, penyelenggaraan program, dan manajemen keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah bersifat pengawasan preventif yang bertujuan agar APBD dibuat sesuai dengan norma dan kriteria yang telah ditetapkan.

Agar pengelolaan anggaran daerah yang tertuang dalam APBD benar benar sesuai dengan kebutuhan daerah, DPRD perlu melakukan pengawasan kebikajian dari perencanaan sampai pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan. Agar APBD tersusun dan terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat waktu, DPRD dapat mengarahkan penyusunan APBD berpedoman pada paraturan perundang undangan yang berlaku dengan arahan materi:

- a. APBD disusun dengan pendekatan kinerja.
- b. Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- c. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang cukup terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap pendapatan.
- d. Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun sebelumnya dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, wujudnya adalah melihat, mendengar, mencermati pelaksanaan APBD oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk keranah pengawasan yang bersifat teknis, apabila ada dugaan penyimpangan dapat dilakukan hal hal sebagai berikut:

- a. Memberitahukan kepada KDH untuk ditindaklanjuti.
- b. Membantu pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat.
- c. Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

Perlu digaris bawahi agar pengawasan anggaran itu dapat berjalan efektif dan dalam pembahasannya antara panitia anggaran DPRD dan tim eksekutif tidak berlarut larut maka DPRD harus dilibatkan sejak dari awal penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan kebijakan, program, proyek maupun yang ada di daerah. Tingkatan ini

ditentukan oleh arti pentingnya secara politik strategis. Seperti halnya fungsi pengawasan pada umumnya, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan pada rencana yang dilengkapi dengan standard atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kegiatan lembaga atau kebijakan publik “berhasil”, “gagal”, atau “menyimpang” dalam pelaksanaan rencana atau kegiatan tersebut.

### 3. Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

- a. Pendapatan Daerah  
Mendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan. Kelompok pendapatan meliputi PAD, DAU/DAK, dan lain lain yang sah.
- b. Belanja daerah  
Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Yang dimaksud dengan belanja menurut oeganisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan sekretariat DPRD.
- c. Pembiayaan  
Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan, sumber sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah, antara lain sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan.
- d. Proses Penetapan APBD  
APBD diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD. Kepala daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. DPRD kemudian memahaminya. Jikan DPRD belum setuju dengan rancangan yang diajukan, Dprd mengembalikan lagi dengan kepala dearah untuk disempurnakan kembali kepada DPRD untuk disetujui. Jika ternyata DPRD tidak menyetujui, pemerintah daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya untuk dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan APBD di Kabupaten Serdang Bedagai**

1. Kendala internal
  - a. Sumber Daya Manusia DPRD yang bermacam-macam Latar belakang anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang bermacam-macam yang kebanyakan tidak mengerti seluk beluk pemerintahan akan menyulitkan pihak legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan karena untuk menjalankan fungsi pengawasan yang maksimal diperlukan adanya pemahaman yang baik tentang apa yang menjadi obyek pengawasannya.
  - b. Kurangnya keahlian anggota DPRD di bidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan dari anggota DPRD serta minimnya pengalaman mereka dalam menjalankan fungsinya.
  - c. Adanya Komunikasi yang kadang-kadang tidak sejalan dengan fraksi lain Hal tersebut lebih disebabkan kepada kepentingan politis masing-masing fraksi. Fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari partai yang ada dalam DPRD mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan termasuk pengawasan kadang tidak sejalan antara fraksi yang satu dengan yang lain.
2. Kendala eksternal
  - a. Sulit dan lambatnya untuk menemui pimpinan proyek dan pelaksana proyek Hal ini meyebabkan jika terjadi penyimpangan, penyelesaiannya akan berlarut-larut. Karena dalam melakukan pengawasan, DPRD terlalu lama menunggu keterangan dari pimpinan proyek maupun pelaksana proyek akibat sulitnya DPRD untuk menemui pimpinan proyek serta pelaksana proyek tersebut.
  - b. Kurangnya data pelengkap Data-data pelengkap merupakan faktor penunjang DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, kurangnya data pelengkap menjadikan pelaksanaan pengawasan DPRD terhambat.

## SIMPULAN

Peran DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 sudah berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan ini merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan agar dapat mengawasi dan mengontrol berjalannya optimalisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Fungsi pengawasan ini menunjukkan terwujudnya dalam tata pemerintahan. Dimana DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah telah menjalankan tugas pengawasan. Salah satu indikator keberhasilan dalam pengawasan ini adalah adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh gubernur. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara: membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD, rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Serdang Bedagai, rancangan Perda tentang perubahan APBD kabupaten Serdang Bedagai, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Serdang Bedagai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dadang, Suwanda, SE, MM, M.Ak, Ak. CA, Drs Akmal Malik Piliang, M.Si. 2016 *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintah Daerah Yang Efektif* Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Hanif Nurcholiz. 2005 *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* Jakarta: PT.Grasindo.
- Yunelita Kahar SH. 2005 "Fungsi DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Padang" Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tunggal Alfines, Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Sleman, 2013.
- Nul Hakim Bawon, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, *CERMIN: JURNAL PENELITIAN* Volume. 3 Nomor. 2 Desember 2019.
- Rossvelt Franklin Asido, Domai Tjahjanulin, Suwondo, Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanan APBD Di Kota Malang (Studi di DPRD Kota Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2 , No. 3, Hal . 400-406 | 400
- Kirihio Ina Sopia, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, *Lex Administratum*, Vol. VII/No. 1/Jan-Mar/2019.